

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan umatnya. Islam adalah agama yang kompleks dan sangat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia. Menurut Syafi'i Antonio menyebutkan Islam sebagai suatu sistem hidup (Way of Life).¹ Dalam Islam dikenal rukun Islam yang merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu, kesemuanya itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim.²

Membayarkan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim, zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi umat.³ Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi zakat yang sangat besar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Perintah tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 bahwa "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana keutamaan di dalam proses alokasi dana zakat, dimana hal ini tentu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk pada poin yang diperuntukkan keutamaannya sebagai umat yang ingin memperbaiki hidupnya

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 3.

² Fitri Kurniawati, 2017, *Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 5 Nomor 2, Lampung, hlm. 2.

³ Ibid, Fitri Kurniawati, dikutip dari Yusuf Al-Qardawi, 1993, *Al-Ibadah Fil Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, hlm. 235.

mengingat bahwa zakat produktif mengandung prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan bukan sekedar bantuan sesaat. QS.Al-Hasyr ayat 7 menjelaskan bahwa:

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Terdapat kutipan pada ayat yang menegaskan bahwa "supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang kaya. Zakat produktif berperan dalam redistribusi ini dengan cara membantu mustahik menjadi pendiri secara ekonomi.

Zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memastikan dana mencapai delapan golongan mustahik, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada mustahik untuk mengembangkan usaha mereka.⁴ Filosofi ini menekankan tanggung jawab sosial muzakki dan pentingnya distribusi yang adil agar tidak mendzolimi golongan lain.⁵ Ada delapan golongan penerima zakat yaitu terdapat pada QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

⁴ Nur Insani, 2021. *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*. Deepublish, hlm. 137

⁵ Ibid.

Kekuatan dalam menangani pengelolaan dana zakat guna teralokasinya dana kategori zakat produktif telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Zakat yang berbunyi “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, selain itu BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan. Tujuan pengelolaan zakat oleh BAZNAS secara signifikan telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Zakat yaitu, pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang Zakat, bahwa zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS diharapkan mampu diimplementasikan sebagai zakat produktif yang meliputi pemberdayaan ekonomi, mengurangi ketergantungan, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menciptakan lapangan kerja.⁶ Dalam menjalankan apa yang tercantum pada Pasal 3 tersebut di atas, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan maka tentu BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan langsung dalam hal pengelolaan perlu melakukan berbagai upaya guna tersalurkannya alokasi dana zakat yang sesuai dan berguna untuk hidup yang berkelanjutan.

BAZNAS di Indonesia merupakan lembaga Islam yang berwenang

⁶ Abdul Aziz, et al., 2024, *Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Indramayu: Abad Indonesia, hlm. 73.

menyalurkan zakat tersebut. BAZNAS konsisten sebagai lembaga yang berhak menyalurkan guna untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Pendistribusian zakat oleh BAZNAS, mengedepankan prinsip yang meliputi prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan.

Undang-Undang Zakat menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat agar kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Fungsi dan wewenang BAZNAS dari setiap wilayah, berbeda proses pendistribusiannya. Beberapa panduan strategis dan kajian dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Kementerian Agama mendorong peningkatan proporsi zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mustahik, karena program pemberdayaan akan memperkuat peran zakat dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, namun belum ada aturan yang mengatur secara eksplisit menetapkan persentase tertentu untuk zakat produktif.

Salah satu kewenangan BAZNAS dalam upaya pemberdayaan umat muslim adalah melalui pemberdayaan UMKM dalam kategori zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, atau bantuan alat produksi. Tujuannya adalah membantu mustahik (penerima zakat) agar dapat mandiri secara ekonomi dan keluar dari lingkaran kemiskinan.⁷

Ketika zakat produktif itu optimal maka diharapkan dapat

⁷ Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin dan Ahmad Faridz Anwar, 2023, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Cirebon*, Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 8 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 124.

mengurangi angka kemiskinan sehingga alokasinya membantu mustahik beralih dari penerima bantuan menjadi pemberi kontribusi bagi ekonomi lokal. Berkembangnya UMKM akan berkorelasi terhadap peningkatan daya beli masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut.

Pentingnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam suatu perekonomian membuat berbagai kebijakan dan dukungan pemerintah dikeluarkan guna meningkatkan kualitas dan urgensinya. Penguatan sektor UMKM melalui kebijakan pemerintah, pelatihan, dan akses pasar yang lebih baik, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat diproyeksikan akan terus meningkat. UMKM tidak hanya menjadi penggerak utama ekonomi lokal tetapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penentuan kategori usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia tidak dibedakan berdasarkan wilayah administratif. Pengaturan tersebut berlaku secara nasional dan seragam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.”

Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 6 yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa besaran nominal kategori usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku seragam di setiap wilayah Indonesia. Perbedaan kondisi wilayah hanya berpengaruh terhadap kebijakan teknis dan program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah pusat dan daerah, namun tidak mengubah batas nominal klasifikasi usaha sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memberikan ketentuan dan instruksi yang sama. Putaran ekonomi yang terjadi di Provinsi ini terkait dengan peran UMKM meliputi jumlah pelaku UMKM sebanyak 1.801.842, angka ini merupakan laporan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi (PDRB) Sulawesi Selatan pada tahun 2023 tumbuh 4,51% dan Triwulan IV 2024: tumbuh 5.18%.⁸ Implikasi UMKM meningkatkan diversifikasi barang atau jasa lokal yang berguna menahan kebocoran permintaan ke impor.⁹

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan
https://sulsel.bps.go.id/en/pressrelease/2025/02/05/869/-the-economic-of-sulawesi-selatan-in-the-fourth-quarter-of-2024-grows-5-18-percent-y-on-y-.html?utm_source
 diakses 10 Oktober 2025

⁹ Muhammad Hasanuddin. Pertumbuhan Ekonomi Sulsel 5,78 persep triwulan 2025 tertinggi sejak 2022. 28 Mei 2024. Antara Sulsel. Diakses pada 10 Oktober 2025

Selain UMKM, terdapat pula jenis ultra mikro yaitu usaha yang menguntungkan yang memenuhi definisi hukum usaha mikro dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Disebut juga usaha informal, usaha ultra mikro memiliki omset, aset, dan modal yang rendah.¹⁰ Secara konseptual, ultra mikro diposisikan sebagai kelompok usaha yang perlu mendapatkan perlindungan dan afirmasi negara agar dapat bertransformasi menjadi usaha mikro yang lebih berdaya.

Dari sisi kebijakan kelembagaan, BAZNAS secara praktik telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi mustahik yang menysasar usaha ultra mikro, seperti Zakat Community Development (ZCD), LPEM BAZNAS, dan program UMKM Mustahik. Walaupun istilah “ultra mikro” lebih populer dalam kebijakan pembiayaan pemerintah (misalnya UMI atau PNM Mekar), secara substansi kelompok sasaran program BAZNAS sangat sejalan dengan karakteristik pelaku usaha ultra mikro dengan modal sangat terbatas, skala usaha rumah tangga, dan rentan secara ekonomi.¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 193/PMK.05/2020, dalam Pasal 20 ayat 4 besaran bantuan modal dalam Program UMI ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur. Pembiayaan ini dapat diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan perkembangan usaha penerima. Dalam praktik kebijakan, pelaku usaha ultra mikro yang dinilai layak dan memiliki kinerja usaha yang baik dapat memperoleh peningkatan plafon pembiayaan, sesuai evaluasi lembaga penyalur dan ketentuan fiskal yang berlaku.

Terkhusus pada data dari Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini

<https://makassar.antarnews.com/berita/593933,pertumbuhan-ekonomi-sulsel-578-persen-triwulan-i-2025-tertinggi-sejak-2022>.

¹⁰ Andri Soemitra, Zuhri M. Nawawi, Muhammad Syahbudi, 2022. *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Medan: Merdeka Kreasi Group, hlm. 6.

¹¹ Sugianto Sugianto, et al., 2025. *Model of Zakat Community Development Program on Mustahik's welfare through Sustainable Development Goals Approach*. *International Journal of Management Research and Economics*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 314-326.

mengambil 4 lokasi berbeda yang mencakup 2 Kota dan 2 Kabupaten, pengambilan lokasi penelitian di tempat yang berbeda ini dimaksudkan agar penelitian ini memperoleh gambaran yang lebih representatif, membandingkan perbedaan antarwilayah walaupun provinsi yang sama dan mengetahui keterkaitan antarwilayah atau spasial ekonomi, selain itu pengambilan lokasi yang berbeda ini agar perumusan kebijakan yang dikeluarkan dapat dipahami lebih akurat mulai dari basis hingga pada pengembangan dan strategi setiap wilayah yang mempunyai regulasi yang sama.

Pengambilan lokasi ini meliputi Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone. Pengambilan lokasi penelitian di 4 wilayah ini diperlukan agar penelitian tentang pertumbuhan ekonomi melalui UMKM menjadi komprehensif, komparatif, valid dan aplikatif. Sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan satu daerah tetapi mencerminkan dinamika ekonomi regional secara keseluruhan.

Penelitian pertama yaitu Kota Makassar, sebagai Ibu Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar (kumulatif s/d Triwulan III 2024): 5,80% (c-to-c). Pertumbuhan jumlah UMKM = 1,52% (pertumbuhan jumlah UMKM Indonesia 2023 vs 2022, Kadin, PLUT/BPS setempat.¹²

Dalam skenario konservatif, perhitungan ini menggunakan data pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) nasional sebesar 1,52%. Angka ini dijadikan dasar untuk membandingkan dengan pertumbuhan yang diharapkan. Pertumbuhan UMKM yang diharapkan (*expected UMKM growth*) adalah 5,80%, sedangkan pertumbuhan yang diamati (*observed UMKM growth*) hanya mencapai 1,52%. Perbedaan ini menunjukkan adanya *shortfall* atau kekurangan dalam pencapaian

¹² Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar <https://makassarkota.bps.go.id/pressrelease/2024/12/15/84/pertumbuhan-ekonomi-kota-makassar-triwulan-iii-tahun-2024.html>

pertumbuhan.

Selisih antara pertumbuhan yang diharapkan dan yang diamati dihitung sebagai berikut: 5,80% dikurangi 1,52% menghasilkan 4,28% poin persentase. Angka ini merepresentasikan besarnya *shortfall*, yang menunjukkan seberapa jauh kinerja UMKM nasional dari target yang diinginkan dalam skenario konservatif.

Untuk menentukan proporsi yang belum tercapai, *shortfall* tersebut dibagi dengan pertumbuhan yang diharapkan: 4,28% dibagi 5,80% menghasilkan 73,8%. Ini berarti sekitar 73,8% dari pertumbuhan yang seharusnya dicapai oleh UMKM tidak terwujud dalam skenario ini. Dengan kata lain, UMKM nasional hanya mampu mencapai sekitar 26,2% dari potensi pertumbuhan yang diharapkan.

Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi Makassar secara keseluruhan tercatat sebesar 5,80%, sementara pertumbuhan UMKM nasional tetap pada 1,52%. Hal ini menyoroti disparitas antara kinerja ekonomi regional dan nasional UMKM, dimana *shortfall* yang signifikan dapat berdampak pada kontribusi UMKM terhadap perekonomian secara lebih luas. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk strategi pengembangan UMKM yang lebih efektif di masa depan.

Terkadang program lokal/inkubasi/digitalisasi mendorong pertumbuhan UMKM lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Jika asumsi observasi UMKM Makassar tumbuh 3,0% maka $\text{shortfall} = 5,80\% - 3,00\% = 2,80 \text{ pp}$, sehingga proporsi yang belum dicapai $= 2,80 / 5,80 = 48,3\%$. Jika UMKM hanya tumbuh secepat rata-rata penambahan unit UMKM Nasional (~1,5%), maka kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi makassar cukup besar (~4,28 pp), artinya UMKM tidak ikut naik seiring ekspansi ekonomi Kota dan hal ini menimbulkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati sektor mikro/kecil dan jika UMKM lokal berhasil tumbuh lebih baik (mis, ~3%, masih ada *shortfall* material (~2,8 pp). Jadi masalahnya bukan hanya pada apakah UMKM bertambah jumlah, tetapi juga omzet/produktivitas/konstruksi nilai

tambah UMKM tumbuh seiring.

Selanjutnya adalah perkembangan UMKM di Kota Palopo, menjadi salah satu pusat perdagangan dan jasa di Luwu Raya. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat, namun banyak pelaku UMKM menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kesulitan mengakses informasi dan kurangnya pelatihan dan dukungan teknis.

Zakat produktif dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut, misalnya dengan memberikan dana zakat kepada pelaku UMKM untuk memulai atau mengembangkan usaha atau dengan menggunakan dana zakat untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat di sektor perdagangan kecil, seperti pedagang kaki lima atau pengusaha makanan, dapat menerima modal usaha dari zakat produktif untuk memulai atau mengembangkan bisnis.¹³

Adapun sektor unggulan UMKM di Kota Palopo adalah menjadi pusat perdagangan dan jasa di Luwu Raya, produk olahan hasil laut dan makanan khas daerah menjadi unggulan UMKM, kerajinan tradisional, seperti tenun dan anyaman.¹⁴

Perekonomian Kota Palopo tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (daerah) dalam jangka waktu tertentu atau yang biasanya 1 tahun dan digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dan sebagai indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.¹⁵

¹³ Nurul Hajar, Nurhaeni Putri Amelia, dan Ilham Bin Nasir, 2023. *Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, *NOMISMA : Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 60.

¹⁴ Indeks Media. Palopo Pamerkan Kerajinan Khas di Event Inacraft 2024. <https://luwuraya.indeksmedia.id/2024/02/28/palopo-pamerkan-kerajinan-khas-di-event-inacraft-2024/> diakses pada tanggal 30 Maret 2025.

¹⁵ Juni Mashita dan Vella Anggresta, 2022, *Dampak Inflasi, IHK, IPM, Nilai Produksi, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto UMKM di Kota Semarang*, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Semarang, hlm. 936.

Peran UMKM dalam Pembentukan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi merupakan pondasi ekonomi lokal dan mencakup 96,9% unit usaha nasional dengan kontribusi terhadap PDB Nasional sekitar 60,5%.¹⁶ UMKM di Kota Palopo merupakan faktor penting dalam perekonomian terutama pada sektor kuliner dan perdagangan telah berkembang pesat. Pertumbuhan PDRB mendorong *multiplier effect* meskipun sektor swasta (UMKM) lebih dominan daripada belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan.¹⁷

Ketergantungan Kota Palopo terhadap UMKM terlihat dari adanya sinergi antara pertumbuhan sektor kecil dengan peningkatan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.¹⁸ Pada tahun 2024 tercatat bahwa jumlah UMKM mencapai 10.000. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Palopo menunjukkan peran strategis UMKM dalam perekonomian daerah tersebut. Kota Palopo, yang terletak di Sulawesi Selatan, memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Palopo terlihat jelas bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Kota Palopo, terutama di sektor perdagangan, makanan, kerajinan, dan jasa.¹⁹

Berdasarkan tren di Sulawesi Selatan, sekitar 60% kontribusi PDRB Provinsi berasal dari UMKM, yang menunjukkan peran besar UMKM di setiap Kota/Kabupaten termasuk Kota Palopo. Selain melihat sektor hasil capaian ekonomi, UMKM juga berperan sebagai penyerap tenaga

¹⁶ RM Rionaldi Bakrie, et al., 2024, *Pengaruh Kreativitas UMKM serta Kontribusinya di Era Digitalisasi terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 16 Nomor 2, hlm. 85.

¹⁷ Maulida Qadisyah, et al., 2023, *Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang*, Manivest: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, dan Investasi, Volume 1 Nomor 2, hlm. 163.

¹⁸ Junaiddin Zakaria, 2024, *Peran E-Commerce dalam Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, Volume 10 Nomor 1, Palopo, hlm. 148.

¹⁹ Produk Domestik Regional Bruto Kota Palopo menurut Lapangan Usaha 2019-2023, <https://palopokota.bps.go.id/id/publication/2024/04/04/4c2d21cd270d629a1a803448/produk-domestik-regional-bruto-kota-palopo-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2025.

kerja. UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal, khususnya di sektor informal dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, UMKM menciptakan daya beli yang lebih tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan PDRB.²⁰

Penyaluran dana zakat produktif untuk UMKM oleh BAZNAS di Kota Palopo dapat digambarkan bahwa pada tahun 2023 dimana BAZNAS Kota Palopo memberikan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sebanyak Rp 152.000.000 kepada 132 mustahik dan dari jumlah tersebut terdapat modal usaha kepada 25 orang. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat dana ZIS sebanyak Rp600.246.300 dan dari jumlah ini diberikan bantuan modal usaha kepada 43 penerima dengan total Rp 55.500.000.²¹

Melihat data yang ada, pada tahun 2023 dan 2024 ini, maka presentase penyaluran BAZNAS dalam pemberian modal usaha masih terbilang sangat sedikit. Misalnya pada tahun 2024 yang hanya mencakup sekitar 9% alokasi dana untuk pelaku usaha, sedangkan data sebelumnya mencakup bahwa UMKM atau pelaku usaha memberikan kontribusi sebesar 60% dan penyaluran dana zakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan kepada pelaku usaha seharusnya bisa lebih optimal.

Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo terbilang naik setiap tahunnya tetapi pertumbuhan kuantitas tidak sama dengan pertumbuhan kualitas, artinya banyak usaha baru muncul (meningkat jumlah unit) tetapi skala usaha tetap mikro dengan produktivitas rendah. Tanpa peningkatan produktivitas/akses modal dan pasar, pertumbuhan jumlah tidak otomatis meningkatkan pendapatan per pelaku. Sehingga yang dibutuhkan bukan hanya modal usaha untuk pelaku UMKM tetapi juga pelatihan dan koordinasi lintas sektor. Salah satu lintas sektor yang relevan dalam hal pemberdayaan umat melalui UMKM adalah BAZNAS, dengan kolaborasi

²⁰ Anindita Trinura Novitasari, 2022. *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*. Deepublish, hlm. 8.

²¹ Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Laporan Tahunan <https://kotapalopo.baznas.go.id> diakses pada tanggal 1 April 2025.

efektif antara BAZNAS dan instansi ekonomi daerah, potensi zakat produktif bisa menjadi motor tambahan dalam mengembangkan UMKM mikro, memperkuat ekonomi syariah dan menekankan tingkat kemiskinan.

Lokasi yang menjadi rujukan penelitian selanjutnya adalah Kabupaten Bone, meskipun BAZNAS Kabupaten Bone telah aktif melakukan proses penyaluran terhadap UMKM, berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Bone, pertumbuhan UMKM justru belum sejalan dengan peningkatan PDRB daerah sekitar 5,55% pada 2024 dan hal ini menunjukkan masih lemahnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dikarenakan bantuan modal yang hanya mencakup kebutuhan modal jangka pendek, tidak adanya pendampingan lanjutan, dan tidak jalannya monitoring yang kuat untuk menilai keberhasilan program.

Lokasi penelitian yang terakhir adalah Kabupaten Pangkep, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangkep sangat bagus dengan melihat perkembangan dari 5% ke 6,61% dengan target 7%. UMKM bisa menjadi salah satu pendorong penting agar target tersebut tercapai. BAZNAS memiliki potensi besar untuk kontribusi dalam pemberdayaan UMKM di Pangkep melalui skema zakat produktif, pelatihan dan pendampingan, sehingga pengembangan UMKM tidak hanya skala kecil tetapi juga berkelanjutan dan berdampak pada ekonomi lokal.

Perkembangan UMKM yang melibatkan perekonomian lokal ini harus tetap memiliki pendampingan dan pelatihan, dengan melihat data pada jurnal point Universitas Muslim Maros, pelaku UMKM di Pangkep belum banyak memanfaatkan *fintech lending* karena minim literasi digital. Kerajinan oleh penduduk lokal masih kurang pendampingan tentang strategi pemasaran global. Hal terpenting dari perkembangan UMKM adalah pencatatan dan UMKM di Kabupaten Pangkep masih banyak yang belum memahami dasar manajemen keuangan, harga

pokok produksi dan pemasaran strategis.

Temuan ini mengidentifikasi bahwa dari 4 lokasi penelitian berbeda ini terdapat beberapa masalah yang dialami oleh UMKM mulai dari modal, pendampingan, pelatihan dan edukasi lainnya sangat penting dan tidak boleh terlewat agar UMKM yang dicanangkan mengubah perekonomian ini bisa berkembang.

Banyak dari pelaku UMKM yang terhambat dalam melakukan bentuk usahanya, dalam hal ini BAZNAS sebagai salah satu lembaga Islam tentu mampu melakukan kontribusi dalam memperdayakan UMKM agar lebih produktif sehingga penggolongan dan penyaluran zakat kategori zakat produktif bisa tersalurkan dan diharapkan tidak hanya membantu mustahik keluar dari kemiskinan tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru.²²

Merujuk pada temuan ini maka BAZNAS secara eksplisit diwajibkan melakukan pendampingan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa:

“BAZNAS dan LAZ dalam melaksanakan pendayagunaan zakat produktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik agar zakat yang diberikan dapat berkembang dan berkelanjutan.”

Bantuan modal tanpa ada pendampingan dan edukasi serta literasi kepada UMKM membuat UMKM itu tidak berkembang. Dari sisi ekonomi pendampingan ini menjamin efektivitas, keberlanjutan dan kemandirian usaha mustahik, dari sisi sosial keagamaan memberikan pemberdayaan umat agar mustahik menjadi muzakki dan dari aspek manajerial mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat.

Pemberdayaan umat melalui UMKM memberikan perbaikan ekonomi untuk mencegah kenaikan angka kemiskinan guna tidak

²² Andri Soemitra, Zuhri M. Nawawi, Muhammad Syahbudi, 2022. *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group, hlm, 46.

meningkatnya hingga hilangnya angka kemiskinan salah satunya melalui upaya pengelolaan ekonomi yang baik seperti mengembangkan pelaku usaha dalam setiap daerah.²³ Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji Analisis Hukum Pengelolaan Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengambil 4 lokasi berbeda yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencakup 2 Kota dan 2 Kabupaten yaitu Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan pengelolaan zakat produktif terhadap UMKM?
2. Apa hambatan BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif terhadap UMKM?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran BAZNAS dalam meningkatkan pengelolaan zakat produktif terhadap UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif terhadap UMKM.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam rangka

²³ Rachmawan Budiarto, et al., 2018, *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 114.

pemberian hak yang seharusnya sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan telah mempunyai ketetapan dalam Al-Qur'an.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pertimbangan bagi aparat hukum dan pemerintah dalam menangani permasalahan akibat meningkatnya UMKM yang seharusnya mendapatkan bantuan agar tidak terjadi hambatan dalam setiap usaha karena tidak memiliki modal. Selain itu, penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis ²⁴

Nama Penulis : Muhammad Alfi Syahrin		
Judul Tulisan : Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahik melalui Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Isu dan Permasalahan	Dengan angka kemiskinan sebesar 6,18% (44.610 jiwa),	UMKM merupakan pilar ekonomi dan penyerap tenaga

²⁴ Muhammad Alfi Syahrin, 2023, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat produktif dan Pendampingan terhadap Kesejahteraan Mustahik melalui Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan BAZNAS berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui zakat produktif. Studi ini menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat dan pendampingan terhadap perkembangan UMKM, serta implikasinya bagi kesejahteraan mustahik di wilayah tersebut.	kerja utama di Kota Palopo, namun pengembangannya terhambat oleh keterbatasan modal dan pelatihan. BAZNAS mengambil peran strategis dalam memberdayakan sektor ini melalui pendayagunaan zakat produktif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi para pelaku usaha.
Teori Pendukung	: 1. Teori Pendayagunaan Zakat Produktif 2. Teori Pendampingan	1. Teori Tujuan Hukum Islam (<i>Maqashid Syariah</i>) 2. Teori Kemaslahatan 3. Teori Pemberdayaan Masyarakat 4. Teori Sistem Hukum 5. Teori Kelembagaan (<i>Institusional Theory-Scott</i>)

Metode Penelitian	: Penelitian Kuantitatif Asosiatif	Penelitian Hukum Empiris
Metode Pendekatan	1. Pendekatan Sosiologis (Sociological Research) 2. Pendekatan Yuridis-Sosiologi (Socio-Legal Approach) 3. Pendekatan Ekonomi (Law and Economics)	1. Kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan. 2. Menggunakan wawancara, observasi, dan data persepsi dari empat wilayah (Makassar, Palopo, Pangkep, Bone). 3. Memuat tabel responden, jenis usaha, jumlah dana, bentuk bantuan, dan skor efektivitas. 4. Pendekatan dianalisis dengan teori kemaslahatan, maqashid syariah, dan pemberdayaan masyarakat.
Hasil dan Pembahasan	Temuan penelitian menunjukkan pengaruh signifikan secara simultan dari seluruh variabel independen terhadap perkembangan UMKM dan kesejahteraan	Variasi efektivitas program di Pangkep (pendampingan kuat) dibandingkan Makassar dan Bone (monitoring lemah) menunjukkan

	mustahik. Secara parsial, hanya variabel pendayagunaan zakat produktif yang memiliki pengaruh signifikan, sementara pendampingan dan perkembangan UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkaitnya.	pentingnya aspek pengawasan. Selain itu, bantuan berupa peralatan terbukti lebih efektif meningkatkan keberlanjutan usaha daripada modal tunai. Penemuan ini memberikan kontribusi mendalam bagi praktik pendayagunaan zakat produktif yang lebih tepat sasaran.
--	--	---

2. Tesis ²⁵

Nama Penulis	: Fiqriyatul Ilmi, LC.
Judul Tulisan	: Pemberdayaan Zakat Untuk Tujuan Pola Usaha Produktif Oleh BAZNAS Kota Madiun dan BAZNAS Kabupaten Sragen
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁵ Fiqriyatul Ilmi, 2023, *Pemberdayaan Zakat untuk Tujuan Pola Usaha Produktif oleh BAZNAS Kota Madiun dan BAZNAS Kabupaten Sragen*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Isu dan Permasalahan	Implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Madiun dan Kabupaten Sragen masih terkendala ketidaksesuaian akad dengan prinsip syariah serta belum optimalnya pendampingan. Keberhasilan program juga terhambat oleh faktor internal mustahik, seperti rendahnya literasi keuangan, kurangnya pelatihan, dan sulitnya akses pasar.	BAZNAS mengoptimalkan pemberdayaan umat melalui dukungan modal dan pelatihan keterampilan bagi UMKM. Langkah ini bertujuan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, mengingat posisi strategis UMKM sebagai pilar ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja.
Teori Pendukung	: 1. Teori Hukum Positif 2. Teori Hukum Islam (Fiqh Zakat)	1. Teori Tujuan Hukum Islam (<i>Maqashid Syariah</i>) 2. Teori Kemaslahatan 3. Teori Pemberdayaan Masyarakat 4. Teori Sistem Hukum 5. Teori Kelembagaan (<i>Institusional Theory-Scott</i>)
Metode Penelitian	: Penelitian Kualitatif Deskriptif	Penelitian Hukum Empiris

Metode Pendekatan	1. Pendekatan Sosiologis (Sociological Research) 2. Pendekatan Yuridis-Sosiologi (Socio-Legal Approach) 3. Pendekatan Ekonomi (Law and Economics)	1. Kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan. 2. Menggunakan wawancara, observasi, dan data persepsi dari empat wilayah (Makassar, Palopo, Pangkep, Bone). 3. Memuat tabel responden, jenis usaha, jumlah dana, bentuk bantuan, dan skor efektivitas. 4. Pendekatan dianalisis menggunakan teori kemaslahatan, maqashid syariah, dan pemberdayaan masyarakat.
Hasil dan Pembahasan	Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Madiun dan Kabupaten Sragen masih terkendala ketidaksesuaian akad syariah dan kurangnya pendampingan formal. Faktor utama	Studi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan logistik dan kualitas monitoring zakat produktif di empat wilayah. Menggunakan tinjauan Maqashid Syariah dan UU

	penghambat meliputi keterbatasan personel di Kota Madiun serta belum optimalnya peran pendamping di Kabupaten Sragen meskipun koordinasi kelompok telah dilakukan.	23/2011, hasil penelitian mengungkap bahwa ketergantungan mustahik pada kebutuhan konsumtif dan kurangnya pendampingan menjadi faktor penghambat utama. Berbeda dari penelitian sebelumnya, tesis ini menawarkan analisis mendalam mengenai variasi performa antarwilayah dan pentingnya kesiapan digital serta pengawasan lapangan.
--	---	---

3 Tesis ²⁶

Nama Penulis : Zainullah	
Judul Tulisan : Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemekasan)	
Kategori	: Tesis
Tahun	2021

²⁶ Zainullah, 2021, *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemekasan)*, Tesis, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perguruan Tinggi : Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Isu dan Permasalahan	Studi ini menganalisis pengaruh distribusi zakat BAZNAS Pamekasan terhadap kesejahteraan holistik mustahik dengan menempatkan etos kerja sebagai variabel moderasi. Melalui pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> , penelitian ini mengkaji bagaimana pemeliharaan aspek <i>din, nafs, 'aql, nasl</i> , dan <i>mal</i> diintegrasikan dalam program pemberdayaan untuk mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan mustahik.	Melalui analisis hukum nasional dan Islam, studi ini menonjolkan peran vital BAZNAS dalam pemberdayaan UMKM. Misi utama BAZNAS adalah menyatukan kekuatan jaringan melalui strategi ekonomi produktif berkelanjutan dan pengembangan SDM untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
Teori Pendukung	1. Teori Maqashid Syariah 2. Teori Etos Kerja Islam 3. Teori Kesejahteraan dalam Islam	1. Teori Tujuan Hukum Islam (<i>Maqashid Syariah</i>) 2. Teori Kemaslahatan 3. Teori Pemberdayaan Masyarakat

		4. Teori Sistem Hukum 5. Teori Kelembagaan (<i>Institutional Theory-Scott</i>)
Metode Penelitian	: Penelitian Kuantitatif (Deskriptif dan Inferensial)	Penelitian Hukum Empiris
Metode Pendekatan	1. Pendekatan Sosiologis (Sociological Research) 2. Pendekatan Yuridis-Sosiologi (Socio-Legal Approach) 3. Pendekatan Ekonomi (Law and Economics)	1. Kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan. 2. Menggunakan wawancara, observasi, dan data persepsi dari empat wilayah (Makassar, Palopo, Pangkep, Bone). 3. Memuat tabel responden, jenis usaha, jumlah dana, bentuk bantuan, dan skor efektivitas. 4. Pendekatan dianalisis menggunakan teori kemaslahatan, maqashid syariah, dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan	Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pamekasan menyimpulkan bahwa zakat produktif dan etos kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif Maqashid Syariah. Lebih lanjut, etos kerja berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan, menegaskan bahwa faktor mentalitas mustahik krusial dalam keberhasilan pendayagunaan zakat.	Studi komparatif di empat wilayah Sulawesi Selatan ini mengevaluasi peran manajerial BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi dan literasi digital. Hasil penelitian mengungkap kendala kritis pada aspek monitoring dan literasi keuangan mustahik. Secara metodologis, tesis ini membedakan diri dengan menempatkan etos kerja sebagai variabel moderasi yang menentukan sejauh mana bantuan zakat efektif meningkatkan kesejahteraan mustahik.
----------------------	--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum Islam (*Maqashid Syariah*)

Secara kebahasaan, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Syariah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Maqashid Syariah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana

adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.²⁷ Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak.²⁸

Imam Syatibi dalam ajarannya tentang *maqashid syariah* mengajarkan bahwa tujuan diberlakukannya hukum Islam adalah untuk menjaga 5 unsur pokok, yaitu :

Menjaga agama (*hifdz ad-diin*), menjaga nyawa (*hifdz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), menjaga harta (*hifdz al-maal*), dan memelihara akal (*hifdz al-aql*).²⁹ Secara etimologi *maqashid* artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber mata air atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³⁰ Tahir bin Asyur mengartikan bahwa *maqashid syariah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan agama dan mayoritasnya.³¹

Maqashid syariah dapat diwujudkan dalam berbagai aktifitas kehidupan manusia, tidak terkecuali aktifitas bisnis yang dilakukan oleh UMKM. Berikut dijelaskan bagaimana UMKM dalam menjalankan usaha bisnis dan menjadi bagi dari upaya mewujudkan *maqashid syariah*, yang terbagi menjadi 5 yakni:³²

- a. *Hifz ad-Diin* (Menjaga Agama) UMKM diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari praktik-praktik

²⁷ Enceng lip Syaripudin & Fitri Patonah, 2023, *Analisis Maqashid Syariah tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Desa Mekarmukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)*, Jurnal JHESY, Volume 01 Nomor 02, hlm. 4.

²⁸ Ibid.

²⁹ Fauzia P. Bakti, 2024. *Prinsip Syariah dalam Mitigasi Resiko pada Akad Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah*, Disertasi, Program Doctoral Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 3.

³⁰ Ibid, Fauzia P. Bakti, dikutip dari Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014, *Filsafat Hukum Islam* edisi I cetakan 2, Raja Grafindo Prakasa, hlm. 105.

³¹ Ibid.

³² Miftahul Janna Ritonga dan Mawardi Mawardi, 2025, *Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi*, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Volume 10 Nomor 1, hlm. 192.

- yang dilarang, dan berkontribusi pada kemaslahatan umat.
- b. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa) UMKM harus memperhatikan keselamatan dan Kesehatan serta konsumen. Ini termasuk penyediaan produk dan layanan yang halal, aman, dan berkualitas.
 - c. *Hifz al-Maal* (Menjaga Harta) UMKM harus menjalankan bisnis secara adil dan transparan, menghindari praktik-praktik riba, dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi.
 - d. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal) UMKM dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, literasi, dan pengembangan diri. Mereka juga dapat menghindari produk atau praktik yang dapat merusak akal sehat.
 - e. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan) UMKM dapat berkontribusi pada pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan menyediakan produk dan layanan yang mendukung nilai-nilai keluarga.

Ibnu Taimiyah mengelompokkan *maqashid syariah* menjadi tiga kelompok besar yakni *maqashid al-a'zham*, *maqashid ushuliyah*, dan *maqashid furu'iyah*. *Maqashid al-a'zham* membahas terkait dengan peribadatan kepada *Khaliq*, sedangkan *maqashid ushuliyah* ini mencakup beberapa pemeliharaan diantaranya *hifz al-mal*. Adapun *maqashid furu'iyah* memiliki keterkaitan erat dengan lima unsur dalam *maqashid al-asasiyah* dan di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mendukung untuk mewujudkan keadilan serta melaksanakan tujuan terbesarnya yakni *hifz ad-din*. Bentuk dari *maqashid furu'iyah* adalah bahwasanya syariat atau *risalah samawiyah* itu untuk yang pertama tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia dan yang kedua pemerataan kekayaan.³³

Konsep syariah pada harta dan kekayaan dipandang bukanlah sebagai suatu tujuan dari upaya aktifitas kehidupan manusia (*taṣarruf*), melainkan sebagai suatu bentuk titipan dari Tuhan dan manusia hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan segala bentuk sumber daya (asset) dan keuntungan (profit) dalam rangka beribadah dan

³³ Sisi Ade Linda, et al., 2022, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Penetapan Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*, Journal of Islamic Economic Law, Volume 7 Nomor 2, hlm. 7, dikutip Ibnu Taimiyyah, 1993, *Majmu' Fatawa* (Riyadh: Matabi' Riyadh).

menjalankan syariah secara menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan manusia, oleh karena itu Islam memandang kekayaan tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan manusia secara individu semata, melainkan juga mengharuskan adanya distribusi pendapatan secara adil bagi setiap orang sebagai bentuk tanggung jawab moral antara sesama manusia.³⁴ Perintah tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 bahwa :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.³⁵ Dalam landasan teori Islam terdapat beberapa teori yang menjadi bagian dari teori hukum Islam yakni dalil tentang zakat sebagai instrumen ekonomi Islam. Perintah tersebut sebagaimana dalam hadis:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka” (HR. Tabrani).”

Teori *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Setelah kedua teori ini yakni teori zakat dan teori *maqashid syariah*, teori lainnya dalam hukum Islam ada pada teori wakaf produktif dalam pengembangan UMKM, dimana wakaf produktif bisa digunakan untuk

³⁴ Dani Rohmati, Rachmasari Anggraini, dan Tika Widiastuti, 2018, *Maqashid al-Shari'ah sebagai Landasan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2, Surabaya, hlm. 296.

³⁵ Karin Yuhsan dan Dedi Ratno, 2024, *The Legal Position of Islam in Indonesia*, Al-Mahkamah: Islamic Law Journal, Volume 2 Nomor 2, hlm. 81.

membangun pusat pelatihan UMKM berbasis syariah.³⁶

BAZNAS dapat mengalokasikan dana wakaf untuk modal usaha bagi pelaku UMKM berbasis syariah. Kemudian yang terakhir dikenal dengan akad *Mudharabah* dan *Qardhul Hasan* untuk UMKM. *Mudharabah* mengkaji skema kerja sama antara pemilik modal (BAZNAS atau lembaga keuangan Islam) dengan pelaku UMKM, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan *Qardhul Hasan* menjamin pinjaman tanpa bunga untuk membantu UMKM berkembang tanpa riba.

Uraian tentang teori sistem hukum ini dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam hal struktur hukum maka lembaga zakat resmi seperti BAZNAS, LAZ sebagai pelaksana pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif, kemudian di bagian substansi hukum terdapat aturan hukum yang dapat digunakan secara produktif dengan nilai keadilan sosial, terakhir terdapat budaya hukum atau keberhasilan zakat produktif sangat dipengaruhi oleh persepsi dan kesiapan masyarakat dan pengelola zakat.

2. Teori Kemaslahatan

Secara umum syariat Islam bertujuan memakmurkan di bumi, menjaga ketertiban, stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia yakni menciptakan lingkungan yang segar, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.³⁷ Imam Syatibi menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dunia akhirat.³⁸ Dalam pandangan Ibnul Qayyim, bahwa syariat di bangun atas dasar hikmah dan untuk kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat, karena itu ketentuan-ketentuan syariah memiliki sifat adil, kasih sayang,

³⁶ Ahmad Jalili, 2021, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Volume 3 Nomor 2, hlm. 79.

³⁷ Fauzia P. Bakti, Loc.Cit.

³⁸ Ibid, hlm. 24. Dikutip dari Quraish Shihab, 2021, *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, Lentera Hati Jakarta, hlm. 1.

maslahat, serta penuh hikmah sehingga hal-hal menyimpang sifat-sifat tersebut dianggap bertentangan dengan syariah.³⁹

Secara etimologis, arti *maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan dan secara terminologi, *maslahah* adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka.⁴⁰

Maslahah dalam pengertian umumnya yakni dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas seperti pada umumnya dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi yang sangat mengglobal saat ini, demikian pula dalam pengelolaan yang memerlukan banyak kebijakan dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.⁴¹

Dari perspektif hukum, keberadaan *maslahah* ini sangat menentukan selain mengusung asas/prinsip, manfaat, kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan, dan kebekuan. *Maslahah* secara konseptual senantiasa diarahkan untuk mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, dan keselamatan dalam melakoni kehidupan dunia agar tetap dalam koridor syariah dan keselamatan manusia secara bidimensional, dunia akhirat.⁴²

³⁹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Ummat*, seri 1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 318.

⁴⁰ Miftaakhul Amri, 2018, *Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)* Jurnal Et-Tijarie, Volume 5 Nomor 2, Purwokerto, hlm. 53.

⁴¹ M. Arfin Hamid, 2021, *Kulturisasi Syariah Islam upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam Proses Berbangsa dan Bernegara (Sebuah Pendekatan Konstitusional)*, Makassar: Tohar Media, hlm. 55.

⁴² Ibid.

Maslahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia. Kemaslahatan yang ingin dicapai tersebut bersifat umum atau kolektif, bukan hanya sebatas kemaslahatan bagi individu semata. Kemaslahatan tersebut diharapkan berlangsung bukan untuk sementara waktu akan tetapi bisa berlangsung sepanjang masa, tujuan utama masalah dapat dilihat dari 3 aspek yaitu:⁴³

1. *Dharuriyyat* (Kemashlahatan Primer) merupakan kemashlahatan yang bersifat utama dan tidak bisa diabaikan karena memelihara 5 unsur pokok yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Apabila kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam pada keselamatan umat manusia, baik di dunia (menjadi hancur) maupun di akhirat (menjadi rusak atau mendapat siksa). Salah satu penerapan yang dilakukan untuk kemashlahatan dharuriyyat disini yaitu melaksanakan peran untuk menjalankan UMKM, sebagai mana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

“Apabila shalat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. *Hajiyyat* (Kemashlahatan Sekunder) merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, contoh disini adalah dalam hal untuk melaksanakan kegiatan UMKM agar tetap berjalan dengan semestinya, maka diperlukan hal-hal yang wajib dipenuhi seperti hal-hal yang wajib dipenuhi seperti dengan penambahan modal usaha, jika tidak maka UMKM akan mengalami kesulitan dan akan menjadi bangkrut.
3. *Tahsiniyyat* (Kemashlahatan Tersier) merupakan suatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, seperti peran dari UMKM yaitu pelaku usaha harus berakhlak mulia dan juga dalam melakukan harus terus memperhatikan tingkat kebersihan, menutup aurat dan hal-hal lain sebagainya, sehingga sempurna dalam terwujudnya UMKM sebagai pondasi kemashlahatan dalam perekonomian masyarakat.

⁴³ Rina Desiana, et al., 2021, *Analisis Peran UMKM sebagai Pondasi Kemaslahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurnal EK&BI, Volume 4 Nomor 2, Banda Aceh, hlm. 571-574.

Setiap usaha yang dapat mencegah atau menyelamatkan atau melindungi diri dari kemudharatan disebut usaha yang baik atau masalah, terdapat 2 bentuk masalah yaitu:⁴⁴

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau hari akhirat.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan.

Maslahah pada UMKM harus memperhatikan kemaslahatan orang banyak dengan melihat keadaan dimana bila seseorang tidak mampu, maka masyarakat lain yang membantu dan mencukupinya, masalah mewujudkan keadilan, membawa kerahmatan serta membawa kebahagiaan dan terpeliharanya manusia secara individual masyarakat dalam kehidupan di dunia. Dukungan dari sub sistem selain pemerintah sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdayaguna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Salah satu sub sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam termasuk zakat.⁴⁵

Membangun konsep keummatan dalam Islam setidaknya terbagi menjadi 3 tujuan, yaitu:⁴⁶

- a. *People Oriented* yang dimaksud dengan *people oriented* adalah

⁴⁴ Misna Hasibuan, Sri Sudarti, Muhammad Ikhsan Harahap, 2024, *Penerapan Konsep Masalah pada UMKM Tahu Desa Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Volume 5 Nomor 3, hlm. 1943-1944.

⁴⁵ M. Nur Rianto Al Arif, 2013, *Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*, Jurnal Ulul Albab, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta, hlm. 2.

⁴⁶ Muttaqin Choiri & Alan Su'ud Ma'adi, 2023, *Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikat Halal pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Nomor 1, Bangkalan, hlm. 792.

pembangunan yang didasarkan pada basis dan kepentingan manusia. Dalam konsep ini, perwujudan proses pembangunan harus menjadikan manusia sebagai pusat analisisnya. Kemajuan atau kemunduran sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

- b. *Maslahah Oriented* yang dimaksud dengan *maslahah oriented* yakni konsep pembangunan keummatan yang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan sekelompok atau segelintir orang saja, akan tetapi prinsip ekonomi pembangunan Islam yang berupaya mencegah terjadinya ketimpangan dan kemiskinan yang berkelanjutan, konsep *maslahah oriented* ini berarti konsep ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dari konsep berkah.
- c. *Falah Oriented* yang dimaksud dengan *falah oriented* bermakna kemenangan (keuntungan), yakni kemenangan ekonomi di dunia dan juga kemenangan di akhirat.

Salah satu konsep dalam membangun ekonomi keummatan diantaranya adalah melalui strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*) yakni upaya mendorong kelompok rentan secara ekonomi agar mampu menciptakan kesempatan kerja yang diciptakan sendiri.⁴⁷

3. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.⁴⁸ Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya.

Masyarakat yang kesejahteraannya tergolong kepada masyarakat menengah ke bawah, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan dari pihak lain, baik pemerintah, para dermawan maupun komponen masyarakat lainnya. Bantuan dari pihak lain kepada masyarakat yang belum mampu mandiri itu haruslah bersifat mendidik, yang artinya hal tersebut dapat membantu masyarakat tersebut secara

⁴⁷ Ibid, hlm. 793.

⁴⁸ Eko Sudarmanto, et al., 2020, *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, Yayasan Kita Menulis, hlm. 90.

sementara sebelum mereka mampu mandiri sepenuhnya.⁴⁹

Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi, dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.⁵⁰

Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif.⁵¹

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; ketiga, melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan.⁵² Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keyakinan ini perlu diperkuat dan dimasyarakatkan lewat usaha-usaha nyata.⁵³

Sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut

⁴⁹ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 15.

⁵⁰ Ibid, hlm. 8.

⁵¹ Ni Made Widani, 2022, *Pemberdayaan Sentra Produk Lokal dalam Meningkatkan Pembangunan Bangsa*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium, Volume 8 Nomor 2, hlm, 326.

⁵² Karjuni Dt. Maani, 2011, *Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Demokrasi, Volume 10 Nomor 1, hlm. 55.

⁵³ Ibid.

mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*.⁵⁴

Maksud konsep *people centered* adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep *participatory* berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga. Sedangkan *empowering* dan *sustainable* merujuk pada strategi pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan sifatnya berkelanjutan.⁵⁵

Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Jim Ife dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.⁵⁶

4. Teori Sistem Hukum

Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial). Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak.⁵⁷

⁵⁴ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 2021. Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Ar Rehla, hlm. 108.

⁵⁵ Suaib, 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Indramayu : Penerbit Adab CV Adanu Abimata, hlm. 136.

⁵⁶ Soetji Andari, et al., 2022, *Upaya Perempuan Rentan Sosial Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Keluarga*, Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Volume 8 Nomor 3, Yogyakarta, hlm 245.

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, hlm. 193. Diterjemahkan *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, struktur hukum (*legal structur*) adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.⁵⁸

Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.⁵⁹

Budaya (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, dengan begitu kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.⁶⁰

5. Teori Kelembagaan (*Institutional Theory – Scott*)

Para ilmuwan sosial memiliki latar belakang beragam mendefinisikan kelembagaan secara beragam menurut sudut pandang keilmuannya. Douglas North misalnya, seorang sejarawan ekonomi terkemuka mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi. Schmid North mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Menurut Schotter kelembagaan merupakan regulasi atas

⁵⁸ Ibid, hlm. 15-16.

⁵⁹ Ibid, hlm. 16.

⁶⁰ Ibid, hlm. 17.

tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situa tertentu yang berulang.⁶¹

Menurut Sumpeno, penguatan kapasitas adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penguatan kapasitas adalah perubahan perilaku untuk:⁶²

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, finansial dan kultur;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

Masih menurut Sumpeno bahwa hasil yang diharapkan dengan adanya penguatan kapasitas kelembagaan adalah: a. penguatan individu, organisasi dan masyarakat; b. terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program; dan c. terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan. Mengacu pendapat tersebut di atas, terdapat dua fokus dalam penguatan kapasitas, yaitu: perubahan perilaku, dan strategi dalam penguatan kelembagaan untuk mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adanya strategi penguatan kapasitas kelembagaan diharapkan pemberdayaan masyarakat secara institusional maupun secara individu dapat terwujud, dalam penguatan kapasitas kelembagaan kerjasama antar pihak menjadi sangat penting, dalam hal ini kerjasama pemerintah, swasta, dan *Non Government Organization* (Lembaga Pengembangan Masyarakat) serta masyarakat itu sendiri.

⁶¹ Maryadi Syarif, 2013, *Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam*. Media Akademika, Volume 28 Nomor 3, Jambi, hlm.335-336.

⁶² Bambang Santoso Haryono, et al., 2012, *Capacity Building*. Universitas Brawijaya Press.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*Empirical research*), penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis (*sociological research*). Penelitian hukum empiris, yang lebih mengarah pada penelitian sosial, umumnya banyak menggunakan metode analisis kualitatif.⁶³ Jenis penelitian empiris termasuk kategori penelitian yang terus berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya.⁶⁴

Tipe penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan hanya melihat apa adanya dalam wilayah kenyataan.⁶⁵ Disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) maka penelitian ini mengaji objek mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka yang terdapat di masyarakat.⁶⁶

Penelitian ini mengamati secara seksama terhadap objek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat baik individu, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap objek hukum itu. Penelitian ini akan menghasilkan suatu deskripsi tentang

⁶³ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

⁶⁴ Ibid, hlm. 43.

⁶⁵ Suyanto, 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik : Unigres Press, hlm. 23.

⁶⁶ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, KH. M. Zakariah, 2020.). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, hlm. 84.

dimensi keberlakuan hukum dalam masyarakat, mungkin efektif, kurang efektif atau sama sekali tidak efektif. Kemudian menganalisis faktor atau gejala yang mempengaruhi keberlakuan hukum, faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, dan faktor yang mempengaruhi tidak atau belum dipatuhinya hukum.⁶⁷

Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan meneliti tentang analisis hukum pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS terhadap UMKM.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo, Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi berdasarkan kasus yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu pengurus yang relevan dengan struktur yang ada di BAZNAS dan pelaku UMKM yang dinaungi oleh BAZNAS sesuai dengan penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Desain sample yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dengan menggunakan wawancara dengan masing-masing wilayah terdapat 5 responden pendukung. Desain ini umumnya digunakan untuk mengukur sikap, persepsi atau karakteristik populasi yang lebih luas.

⁶⁷ Nurul Qamar dan Andi Ifal Anwar, 2023. *Dikotomi Kajian Ilmu Hukum*. Nas Media Pustaka, hlm. 50.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian terdiri atas :

1. Data Primer

Data primer yaitu diperoleh dari penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara guna mengumpulkan informasi dan data-data dari narasumber yang terkait dalam masalah penelitian penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memanfaatkan data-data yang sudah ada sebelumnya, sehingga untuk memperoleh data-data tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang ada di perpustakaan yang telah tersedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan (*Field research*) yang mana teknik pengumpulan data primer dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dari lokasi penelitian, pengumpulan data dalam hal ini dapat berupa wawancara guna memperoleh informasi, dan data-data dari narasumber yang terkait langsung dengan masalah dalam penelitian.

Selanjutnya setelah memperoleh data primer kemudian dilakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan bahan hukum yang telah tersedia sebelumnya yang dalam hal ini mengaitkan antara data yang telah diperoleh di lapangan dengan bahan hukum seperti literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, dan dokumen lainnya.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan.

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan

dengan kenyataan, 2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, 3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶⁸

Analisis kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁶⁹ Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.⁷⁰

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yaitu, penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagaimana adanya (alami) tanpa dilakukan perubahan serta intervensi oleh peneliti. Serta penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitis data yang diperoleh dari penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, serta catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistik.⁷¹

Dalam penelitian hukum dan kebijakan publik, analisis kualitatif banyak digunakan untuk mengkaji norma hukum, implementasi regulasi, serta dampaknya dalam praktik sosial. Pendekatan ini membantu menjelaskan perbedaan antara hukum tertulis (*law in the books*) dan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*), sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai efektivitas hukum.⁷²

⁶⁸ Muhammad Ilyas Ismail, Nurfikriyah Irhashih Ilyas, 2023, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 5.

⁶⁹ Ibid, hlm. 44.

⁷⁰ Ibid, hlm. 45.

⁷¹ Ibid, hlm. 51.

⁷² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Pendekatan ini dapat digunakan untuk membandingkan temuan penelitian dengan penelitian sebelumnya dan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu subjek hukum tertentu. Jenis data dikumpulkan dan tujuan penelitian akan menentukan teknik analisis data mana yang terbaik. Untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap subjek hukum yang dipelajari, berbagai teknik analisis data juga dapat diterapkan.